

BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin Kabupaten Siak;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Fasilitasi Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.

6. Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

7. Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

8. Pemberi Bantuan Hukum adalah Advokat dan/atau Lembaga Bantuan Hukum yang memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Penerima Bantuan Hukum adalah warga miskin Kabupaten Siak yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum baik dalam perkara pidana, perdata dan/atau tata usaha negara.

10. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan.

12. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum diluar poses peradilan.

13. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.

14. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Siak dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Siak yang ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Siak.

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:
a. keadilan;
b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. keterbukaan;
d. efisiensi;
e. efektifitas; dan
f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:
a. menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi warga miskin yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum;
b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c. mewujudkan perlindungan rasa aman bagi warga miskin Kabupaten Siak yang lemah dan tidak mampu dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
d. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan ini.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

(1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi permasalahan hukum.

(2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum pada peradilan tingkat pertama untuk bantuan hukum litigasi maupun bantuan hukum nonlitigasi yang terdiri atas perkara:

a. pidana;

b. perdata; dan

c. tata usaha negara.

(3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukumnya baik dalam pemeriksaan aparat penegak hukum maupun proses persidangan di lembaga Peradilan.

BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 5

(1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2) Fasilitasi Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak untuk memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi warga miskin Kabupaten Siak;

b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;

c. menyusun rencana dan mengelola anggaran bantuan hukum bagi warga miskin Kabupaten Siak; dan

d. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin Kabupaten Siak kepada Bupati cq Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Siak pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Bagian Hukum berwenang:

a. melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum.

b. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

c. melakukan Verifikasi terhadap Akreditasi lembaga bantuan hukum atau Advokat untuk memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;dan

d. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum.

(2) Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 7

(1) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan oleh Pemohon secara tertulis maupun secara lisan.

(2) Permohonan yang diajukan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Siak cq. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;

b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara;

c. melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Penghulu atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum;

d. dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis;dan

e. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf (d) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

(3) Permohonan yang diajukan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:

a. fotocopy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;

b. surat keterangan miskin dari Lurah atau Penghulu dimana Pemohon Bantuan Hukum berdomisili.

Pasal 8

(1) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan bantuan hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan bantuan hukum;

(2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;

(3) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.

Pasal 9

(1) Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah di verifikasi memenuhi syarat:

a. berbadan hukum;

b. terakreditasi;

c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;

d. memiliki pengurus; dan

e. memiliki program Bantuan Hukum.

(2) Verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) tahun;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara verifikasi dan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum;

(2) Dalam hal jumlah advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;

(3) Pemberian bantuan hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan atau pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11

(1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:

a. penyuluhan hukum;

b. konsultasi hukum;

c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;

d. penelitian hukum;

e. mediasi;

f. negosiasi;

g. pemberdayaan masyarakat;

h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau

i. drafting dokumen hukum.

(2) Tata cara pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum
Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
d. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bantuan Hukum;
f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 13

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
   a. melaporkan kepada Bupati tentang program Bantuan Hukum;
   b. melaporkan setiap penggunaan anggaran APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
   c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a;
   d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Daerah ini; dan
   e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

(2) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
   a. teguran lisan;
   b. teguran tertulis;
   c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

Bagian Kedua
Hak Dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum
Pasal 15

Penerima Bantuan Hukum berhak:

a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;dan

c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
PENDANAAN
Pasal 17

a. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

b. Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran unit kerja Sekretariat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

c. Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari :

   a. hibah atau sumbangan; dan/atau

   b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA CARA PELAKSANAAN PENYALURAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Pasal 18

(1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:

   a. pengajuan permohonan;

   b. persetujuan permohonan; dan

   c. pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan.

(2) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah disertai dokumen yang disyaratkan.

(3) Sekretaris Daerah memeriksa permohonan pencairan anggaran dan dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Sekretaris Daerah dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan dan dokumen yang disyaratkan secara lengkap, wajib memberikan jawaban atas hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemberi Bantuan Hukum.

(5) Sekretaris Daerah menyampaikan permintaan pencairan anggaran kepada Bupati dengan tembusan kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan jawaban hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian jawaban atas hasil pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) untuk Bantuan Hukum litigasi meliputi:

a. bukti penanganan perkara;

b. laporan keuangan penanganan kasus;

c. dokumentasi;dan

d. surat keterangan belum mendapatkan bantuan hukum yang berasal dari APBD dan/atau APBD Provinsi yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Daerah terhadap perkara yang ditangani.

(2) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara pidana disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:

a. surat kuasa;

b. bukti dan saksi pendukung sebagai seorang tersangka atau terdakwa;

c. pendapat hukum *(legal opinion)*;

d. eksepsi atau keberatan;

e. pledoi atau pembelaan;

f. duplik;

(3) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara perdata disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:

a. surat kuasa;

b. pendapat hukum *(legal opinion)*;

c. somasi;

d. gugatan atau jawaban gugatan;

e. tawaran mediasi atau jawaban;

f. eksepsi atau replik;

g. kesimpulan;

(4) Bukti penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk perkara tata usaha negara disesuaikan dengan tahapan pemeriksaan berupa:

a. surat kuasa;

b. pendapat hukum *(legal opinion)*;

c. somasi;

d. gugatan atau jawaban gugatan;

e. eksepsi atau replik;

f. kesimpulan;

Pasal 20

Dokumen hukum yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) untuk Bantuan Hukum non litigasi meliputi:

a. surat kuasa;

b. pendapat hukum *(legal opinion)*;

c. pelaporan atau pengaduan;

d. somasi atau teguran;

e. surat hearing atau audiensi;

f. tawaran mediasi; dan

g. akta perdamaian.

Pasal 21

Bupati melalui Sekretaris Daerah mencairkan anggaran penanganan perkara dan/atau kegiatan setelah menerima permintaan anggaran dari unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.

BAB VIII
BESARAN BIAYA BANTUAN
Pasal 22

(1) Biaya Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan litigasi dan nonlitigasi;

(2) Besaran biaya Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM
Pasal 23

(1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara triwulanan, semesteran, dan tahunan.

(2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;

b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;

c. laporan kinerja pelaksanaan Bantuan Hukum; dan

d. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 24

(1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi paling sedikit memuat:

a. jurnal;

b. buku besar; dan

c. buku pengawasan kredit anggaran.

(2) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum secara manual kepada unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Sekretaris Daerah.

Pasal 25

(1) Unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum pada Sekretaris Daerah memeriksa laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.

(2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima laporan.

Pasal 26

Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Dalam Negeri.

BAB X
LARANGAN
PASAL 27

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;dan

b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 28

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang bantuan hukum;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;dan

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang bantuan hukum menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 29

(1) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Apabila Pemberi Bantuan Hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 30

(1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

(2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 Maret 2015

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 9 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP.19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU: 7.09.C/2015.